



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka**

**Belitung (Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja)**, berkedudukan di Baturaja Jalan Dr.

Seta Budi Pasar Baru Baturaja, dalam hal ini diwakili oleh Mustakim, Direktur, berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Nomor 37, tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Muhammad Ramli Sinin, S.E., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., M. Dimas Shidqie Darmawan, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., dan M. Kurnia Putra, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Samudera dan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34.4/DIR/K/2022 tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

**Bakar Usman**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kemelak, RT.001 RW.002, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Kredit yang dibuat pada hari Kamis tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas (20-12-2018).
2. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran-lampirannya.
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 20 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas kredit serba guna prapensiun dari Penggugat sebesar Rp 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - b. Fasilitas kredit serba guna prapensiun diberikan dengan maksud untuk multiguna;
  - c. Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 227 (Dua ratus dua puluh tujuh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 20 November 2037;
  - d. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 4.528.906,- (Empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) selama 24 (Dua puluh empat) bulan sebelum pensiun dan sebesar Rp. 2.804.283,- (Dua juta delapan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) selama 203 (Dua ratus tiga) bulan setelah pensiun;
  - e. Untuk pelaksanaan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan dengan cara memotong Gaji/Penghasilan DEBITUR melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Debitur.
  - f. Apabila karena suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Debitur, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban DEBITUR pada BANK, wajib dilunasi oleh Debitur atau ahli waris debitur.
  - g. Bank diberikan kuasa oleh DEBITUR dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut Bank dianggap

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan perlu, apabila DEBITUR dari sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini.

4. Bahwa sebagai komitmen dan jaminan pinjaman Tergugat, Tergugat menyerahkan SK No.895/KANWIL/SK/TU-1/IV/1984 tanggal 25 April 1984, SK No.823.3/588/KPTS/XXXII/III.1/2016 tanggal 18 November 2016, SK No.823.2/02/BKD.IV.1/2005 tanggal 31 Maret 2005, Kartu Peserta Taspen No.140155221 tanggal 22 November 1989 ;
5. Bahwa SK No.895/KANWIL/SK/TU-1/IV/1984 tanggal 25 April 1984, SK No.823.3/588/KPTS/XXXII/III.1/2016 tanggal 18 November 2016, SK No.823.2/02/BKD.IV.1/2005 tanggal 31 Maret 2005, Kartu Peserta Taspen No.140155221 tanggal 22 November 1989 disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas;
6. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SK No.895/KANWIL/SK/TU-1/IV/1984 tanggal 25 April 1984, SK No.823.3/588/KPTS/XXXII/III.1/2016 tanggal 18 November 2016, SK No.823.2/02/BKD.IV.1/2005 tanggal 31 Maret 2005, Kartu Peserta Taspen No.140155221 tanggal 22 November 1989;
7. Bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan pembayaran angsuran kredit, Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk mendebet/memblokir dan memindahkan dana dari rekening tabungan No. 141.09.39983 an. Tergugat ke rekening pinjaman No. 141.70.90550 an. Tergugat pada Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja berdasarkan Surat Kuasa Mendebet/ Memblokir dan Memindahkan Dana yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Sdr. Bakar Usman mendapatkan fasilitas kredit di Bank Mandiri Taspen plafond Rp. 296.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah memindahkan gaji pensiunnya yang semula melalui Bank Sumsel Babel kemudian dipindahkan ke Bank Mandiri Taspen **tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Bank Sumsel Babel.**
9. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Tergugat memindahkan pembayaran gajinya ke Bank Mandiri Taspen **tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Bank Sumsel Babel,** maka dengan berpindahnya pembayaran gaji Tergugat ke Bank Mandiri Taspen mengakibatkan pinjaman Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja menjadi macet karena Penggugat tidak bisa melakukan pemotongan gaji setiap bulannya.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen yang digunakan untuk pembayaran gaji pensiun Tergugat;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018 yaitu :
  - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018, **sehingga mengakibatkan fasilitas kredit menjadi kategori MACET** dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan 15 Agustus 2022 sebesar Rp 268.741.974.- (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
12. Bahwa akibat dari pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat.
13. Bahwa atas kredit macet Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi kewajibannya.
14. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman per 15 Agustus 2022 sebesar :
  - Pokok : Rp 204.984.602,-
  - Bunga : Rp 30.105.976,-
  - Denda : Rp 33.651.396,-
  - Total : Rp 268.741.974.- (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
15. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 8, 9, 11, 12, 13 dan 14 patut untuk dinyatakan telah melakukan cidera janji/ wanprestasi kepada Penggugat.
16. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :
  - a. **Foto Copy dari Asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 0550/PK.KSG-P/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018 (Bukti-P1);**

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SP3K sebagai tanda persetujuan pemberian kredit oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian kreditnya ke Perjanjian Kredit.

**b. Foto Copy Asli Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-P/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018 (Bukti-P2);**

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul karena adanya pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-P/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018.

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar setiap bulan sesuai dengan jumlah terlampir dalam jadwal angsuran selama 227 (Dua ratus dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit;
- Tergugat berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar sebesar Rp.5.043.900,- (Lima juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Penggugat diberi kuasa untuk memotong langsung Gaji/Penghasilan Tergugat melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Tergugat untuk pembayaran angsuran kredit.
- Apabila karena suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Tergugat, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban Tergugat wajib dilunasi oleh Tergugat atau ahli waris Tergugat.
- Bank diberikan kuasa oleh DEBITUR dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut Bank dianggap patut dan perlu, apabila DEBITUR dari sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini.





**c. Foto copy dari Asli Surat Aksep tanggal 20 Desember 2018 (Bukti-P3);**

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah uang baik buat sebesar Rp 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga dan biaya lainnya.

**d. Foto copy SK No.895/KANWIL/SK/TU-1/IV/1984 tanggal 25 April 1984, SK No.823.3/588/KPTS/XXXII/III.1/2016 tanggal 18 November 2016, SK No.823.2/02/BKD.IV.1/2005 tanggal 31 Maret 2005, Kartu Peserta Taspen No.140155221 tanggal 22 November 1989 (Bukti-P4);**

Membuktikan bahwa benar bentuk komitmen dan jaminan Tergugat, Tergugat menyerahkan SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP).

**e. Foto copy Asli Surat Peringatan (Bukti-P5);**

1. Surat Peringatan I No. 037A/BTA/5/B/2021 Tanggal 22 Maret 2021
2. Surat Peringatan II No. 038A/BTA/5/B/2021 Tanggal 26 Maret 2021
3. Surat Peringatan III No. 040A/BTA/5/B/2021 Tanggal 1 April 2021

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan perjanjian kredit.

**f. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Mendeбет/Memblokir dan Memindahkan Dana (Bukti-P6)**

Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memotong rekening Tergugat untuk pembayaran angsuran Tergugat.

**g. Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Bakar Usman (Bukti-P7);**

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp 268.741.974,- (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan segala uraian posita yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp 268.741.974.- (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara sukarela;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan pembayaran gaji pensiun Tergugat dari rekening milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen ke rekening milik Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen yang digunakan untuk pembayaran gaji pensiun Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SK No.895/KANWIL/SK/TU-1/IV/1984 tanggal 25 April 1984, SK No.823.3/588/KPTS/XXXII/III.1/2016 tanggal 18 November 2016, SK No.823.2/02/BKD.IV.1/2005 tanggal 31 Maret 2005, Kartu Peserta Taspen No.140155221 tanggal 22 November 1989;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.  
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan kepada Hakim Pengadilan Negeri Baturaja bahwa saya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman saya yang ada di Bank Sumsel Babel Baturaja sebagai mana saya mempunyai uang sebesar Rp 210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dimana sisa pokok hutang saya yang ada di Bank Sumsel Babel Baturaja sebesar Rp 204.984.602,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya keberatan dengan bunga dan denda yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel sebesar Rp 268.741.974 (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) karena sangat memberatkan saya sebagai nasabah dan pensiunan kiranya Bapak Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dapat mengabulkan permohonan pelunasan saya di Bank Sumsel Babel Baturaja sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang mana sisa pokok hutang saya sebesar Rp204.984.602 (Dua ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah :

- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kredit berdasarkan Perjanjian Kredit 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan menerima fasilitas kredit serba guna prapensiun sejumlah Rp268.000.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman pokok beserta bunganya, dan sejak tanggal 8 Desember 2020 Tergugat telah memindahkan pembayaran gajinya ke Bank Mandiri Taspen tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran kreditnya kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat membayar sisa pinjaman kredit secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka permasalahan yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat ?;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat ini telah diberi meterai dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 yang telah diberi materai dan dilegalisir namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas utang/pinjamannya, namun terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat yang bisa menyebabkan adanya tindakan wanprestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam jawabannya yang telah diajukan oleh Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat Penggugat (bukti surat P-1 dan P-2), maka diperoleh fakta bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat, yaitu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Baturaja, dimana total pinjaman Tergugat sejumlah Rp268.000.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa wanprestasi didalam hukum didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak/perjanjian oleh pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdapat bermacam bentuk wanprestasi, yaitu :

- tidak melakukan prestasi sama sekali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan prestasi akan tetapi prestasi yang diberikan berbeda dengan yang diperjanjikan ;
- melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian ;
- melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Tergugat menerima kredit pinjaman modal usaha dari Penggugat dengan total pinjaman Tergugat sejumlah Rp268.000.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-13 diketahui bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar pinjamannya seperti yang tertuang dalam kesepakatan Perjanjian Kredit 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 sejak April 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Surat peringatan I), P-5 (surat peringatan II), P-6 (surat peringatan III), dan dihubungkan dengan bukti surat P-8 dan P-13 diketahui bahwa total pinjaman Tergugat beserta bunga dan denda yang belum dibayar sejumlah Rp 268.741.974.00 (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan ataupun sangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Hakim menilai Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa total pinjaman Tergugat beserta bunga dan denda yang belum dibayar sejumlah Rp 268.741.974.00 (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit seperti yang sudah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit tertanggal 20 Desember 2018 (bukti P-1) sejak April 2021, Hakim menilai bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pada pokoknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 20 Desember 2018, dan oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum kedua Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan sendirinya petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp 268.741.974.00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara sukarela;

Menimbang, bahwa di posita gugatan Penggugat dan dalam bukti P-8 diketahui bahwa total pinjaman Tergugat beserta bunga dan denda yang belum dibayar sejumlah Rp 268.741.974.00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), dan dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran pinjamannya tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, maka Penggugat benar mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan pembayaran gaji pensiun Tergugat dari rekening milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen ke rekening milik Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja, menurut Hakim dengan dikabulkannya petitum angka 4 (empat) Penggugat maka Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak juga menyertakan bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan tuntutan Penggugat tersebut, sehingga petitum angka 5 (lima) ini tidak ada relevansi/hubungannya dengan pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen yang digunakan untuk pembayaran gaji pensiun Tergugat, oleh karena permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat tidak secara jelas dan rinci objek yang dimohon untuk diletakkan sita dalam gugatan Penggugat dan sampai dengan pembacaan putusan tidak pernah diletakkan sita dalam perkara ini, maka petitum angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SK No.895/KANWIL/SK/TU-1/IV/1984 tanggal 25 April 1984, SK No.823.3/588/KPTS/XXXII/III.1/2016 tanggal 18 November 2016, SK No.823.2/02/BKD.IV.1/2005 tanggal 31 Maret 2005, Kartu Peserta Taspen No.140155221 tanggal 22 November 1989, oleh karena di persidangan diketahui bahwa objek yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, maka petitum angka 7 (tujuh) Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg adalah adil dan patut apabila Tergugat diharuskan dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0550/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp 268.741.974,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Doli Ardiansyah, S.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
5. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)